

BAB IV

ANALISIS HAK UNTUK MENENTUKAN NASIB SENDIRI MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DIHUBUNGKAN DENGAN KEDUDUKAN GERAKAN ORGANISASI PAPUA MERDEKA

4.1 Hak Menentukan Nasib Sendiri dalam Hukum Internasional

Upaya penentuan nasib sendiri merupakan bagian dari hak asasi manusia yang telah diatur di dalam berbagai perjanjian dan sebagai prinsip hukum internasional. Hak ini menyatakan bahwa semua negara (*all states*) atau bangsa (*peoples*) mempunyai hak untuk membentuk sistem politiknya sendiri dan memiliki aturan internalnya sendiri, secara bebas untuk mengejar pembangunan ekonomi, sosial dan budaya mereka sendiri, dan untuk menggunakan sumber daya alam mereka yang dianggap cocok, tunduk pada kewajiban-kewajiban menurut Hukum Internasional.¹⁹³ Hak menentukan nasib sendiri dalam hukum internasional memiliki pembatasan secara hukum (*legal limit*), yakni hanya ditujukan pada proses dekolonisasi.¹⁹⁴ Sebelum diadopsinya dua Kovenan Internasional Hak Asasi Manusia, yakni Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) dan Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Culture Rights*). Jaminan hak menentukan nasib sendiri sudah dirumuskan dan ditetapkan dalam Deklarasi Dekolonisasi yakni pemberian kemerdekaan kepada negara-negara dan bangsa-bangsa jajahan.¹⁹⁵ Oleh karena itu, sejauh mana perjanjian dan sebagai prinsip hukum internasional mengatur dan melindungi penentuan nasib sendiri dapat dilihat dari berbagai instrumennya.

193 Peter Baehr dan Pieter Van Dijk, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, (Terjemahan Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen), (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm. 4

194 Dekolonisasi merupakan suatu proses untuk membebaskan suatu bangsa dari penjajahan, baik yang ditempuh melalui suatu perjuangan kemerdekaan nasional ataupun melalui mekanisme PBB 3 Peter Baehr dan Pieter Van Dijk, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, (Terjemahan Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen) , op.cit., hlm. 34

195 Peter Baehr dan Pieter Van Dijk, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, (Terjemahan Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen) , op.cit., hlm. 34

Apabila kita melihat sejarah, hak penentuan nasib sendiri tidak pernah diakui sebagai suatu hak dalam praktek hukum internasional sampai dengan diadopsinya hak ini dalam Piagam PBB Pasal 1 ayat (2) pada Juni 1945 imana doktrin dari *self-determination* dikodifikasi atau diberlakukan sebagai hukum internasional positif.

Lima puluh tahun setelah pengadopsian hak penentuan nasib sendiri dalam piagam PBB, *International Court of Justice* (ICJ) mengakui hak ini dalam kasus Timor Timur. ICJ menyatakan bahwa:

*“The principle of self-determination has been recognized by the United Nation Charter and in the jurisprudence of the Court ... [and] is one of the essential principles of contemporary international law.”*¹⁹⁶

Dalam perumusan definisi hak penentuan nasib sendiri (*the right of self-determination*) para sarjana hukum internasional tidak memiliki perbedaan yang mendasar. Perumusannya sebagai berikut:

1. Sebagai hak dari suatu bangsa dari suatu negara untuk menentukan bentuk pemerintahannya sendiri atau disebut juga hak penentuan nasib sendiri internal (*The right of internal self-determination*)
2. Hak dari sekelompok orang atau bangsa untuk mendirikan sendiri suatu negara yang merdeka atau disebut juga hak penentuan nasib sendiri eksternal (*The right of external self-determination*).¹⁹⁷

4.1.1 Piagam PBB

Pengaturan tentang mengenai hak untuk menentukan nasib sendiri atau *self-determination*, diberikan oleh beberapa instrumen hukum internasional baik yang sifatnya rekomendasi maupun mengikat. Salah satunya yaitu dalam Pasal 55 Piagam PBB merupakan landasan bagi usaha-usaha PBB untuk melindungi hak asasi manusia dalam sistem global. Meskipun Piagam PBB hanya sedikit memberikan pengaturan tentang *self-determination*, akan tetapi Piagam PBB telah memberikan beberapa doktrin mengenai hak penentuan nasib sendiri. Prinsip-prinsip mengenai penentuan nasib sendiri dengan jelas disebutkan adalah pertama kali pada Pasal 1 ayat (2) dan kemudian Pasal 55 Piagam PBB.

¹⁹⁶ *Case Concerning East Timor, ICJ Reports 1995*

¹⁹⁷ Sidik Saputra, *Hukum Internasional dan Berbagai Permasalahannya; Suatu Kumpulan Karangan*, (Jakarta: Diadit Media, Lembaga Pengkajian Hukum internasional, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006), hlm. 192

Pasal 1 ayat (2) yang menetapkan:... “*To develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of people*”

Pasal 55 yang menetapkan...”*to creation of stability and well being which are necessary for peaceful and friendly relation among nations based on respect for the principle of equal right and self-determination of peoples...*”

Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa salah satu tujuan dari PBB adalah untuk membangun hubungan baik antar bangsa-bangsa berdasarkan kehormatan untuk prinsip kesamaan hak dan penentuan nasib sendiri dari rakyat. Pasal 55 mendorong PBB untuk meningkatkan standar kehidupan masyarakat dunia, mencari solusi terhadap masalah kesehatan dan kebudayaan masyarakat dunia, serta penghormatan universal terhadap HAM.

Pengaturan dari penentuan nasib sendiri dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 55 dari Piagam PBB kemudian dilengkapi oleh Bab XI tentang Deklarasi Mengenai Wilayah-wilayah Tidak Berpemerintahan Sendiri dan Bab XII tentang Sistem Perwalian Internasional. Akan tetapi, tidak satupun pada dalam kedua bab ini memberikan penjelasan terperinci tentang *self-determination*. Pasal 73 dari Bab XI dari Piagam PBB menggambarkan adanya kewajiban negara penguasa atas daerah yang belum berpemerintahan sendiri untuk mengembangkan menuju pemerintahan sendiri dan hak dari daerah-daerah yang belum berpemerintahan untuk memperoleh pemerintahan sendiri.¹⁹⁸

Lebih lanjut Pasal 76 dari Bab XII yang menjelaskan dasar tujuan dari sistem perwalian (*International Trusteeship System*) yang antara lain adalah mengusahakan kemajuan yang pesat wilayah di bawah perwalian menuju pemerintahan sendiri atau kemerdekaan sesuai dengan keadaan masing-masing wilayah beserta rakyatnya, dan juga dengan kehendak yang dinyatakan secara bebas oleh rakyat yang bersangkutan.

Daerah-daerah perwalian dan wilayah tidak berpemerintahan sendiri dan wilayah-wilayah lainnya yang belum memperoleh kemerdekaan agar segera dilimpahkan kewenangan kepada rakyat (bangsa) di wilayah-wilayah tersebut tanpa syarat apapun.¹⁹⁹

Piagam PBB merupakan dasar dari hak penentuan nasib sendiri ke dalam hukum internasional positif. Dengan dimasukkannya prinsip *self-determination* dalam Pasal 1 ayat (2), maka pembentuk Piagam PBB mengidentifikasi *self-determination* sebagai salah satu dari

198 Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 116

199 Ibid. Hlm.118

tujuan utama dari organisasi PBB. Penentuan nasib sendiri dijalankan dalam konteks untuk menciptakan hubungan baik antar negara-negara dengan mengutamakan keesamaan hak setiap bangsa di dunia. Piagam PBB dianggap berkontribusi menyumbangkan prinsip bahwa perdamaian dunia adalah tidak mungkin terwujud tanpa *self-determination*.²⁰⁰

Pengaturan Piagam PBB ini secara keseluruhan masih belum lengkap dalam hlm substansi dari *self-determination*. Penentuan nasib sendiri dalam Piagam PBB hanya terkesan sebagai sebuah prinsip saja dan bukan merupakan suatu hak yang dimiliki setiap bangsa di dunia. Piagam PBB tidak mengatur bagaimana hak suatu bangsa yang belum merdeka bisa mendapatkan kemerdekaannya. Oleh karena itu, mengenai penentuan nasib sendiri diatur lebih lanjut dalam perjanjian internasional yang lahir berikutnya.

4.1.2 *The United Nation Covenants on Human Rights (Covenant on Civil and Political Rights 1966 and Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966)*

Selain dari Pasal 55 Piagam PBB terdapat pula *The United Nation Covenants on Human Rights (Covenant on Civil and Political Rights 1966 and Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966)* Kedua kovenan memasukan pengaturan mengenai *self-determination* yang memiliki kata-kata yang identik sama. Interpretasi dari pasal mengenai *self-determination* Pasal 1 dari kedua kovenan ini mengakui dan menetapkan melalui pengaturan sebagai berikut:

“1. All people have the right of self-determination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development. 2. All people may, for their own ends, freely dispose of their natural wealth and resources without prejudice to any obligations arising out of international economic co-operation, based upon the principle of mutual benefit, and international law. In no case may a people be deprived of its own means of subsistence. 3. The state parties to the present covenant, including those having responsibility for the administration of Non-SelfGoverning and Trust Territories, shall promote the realization of the right of self-determination, and respect that right, in conformity with the provisions of the Charter of the United Nations.”²⁰¹

200 Antonio Cassese, *Self-determination of People: A Legal Reappraisal*, (London: Cambridge University Press, 1996), hlm. 38

201 Ibid, hlm. 52

Penjelasan dari Pasal 1 yang cukup kompleks ini telah dijelaskan oleh Komite HAM pada sesi ke-21 dari General Comment ke- 12.²⁰² *Self-determination* didefinisikan sebagai “*essential condition*” untuk jaminan terhadap HAM serta untuk kemajuan dan peningkatan HAM tersebut. Penentuan nasib sendiri ditempatkan terpisah dan di depan sebelum hak-hak lainnya dalam kovenan. Lebih lanjut lagi, *self-determination* didefinisikan sebagai hak yang tidak dapat dicabut dari semua bangsa dan mengandung kewajiban timbal balik implementasi dari hak ini tidak dapat dipisahkan dengan pengaturan hukum internasional lainnya.

Sifat dari hak penentuan nasib sendiri dalam kedua kovenan ini adalah universal. Kalimat dalam klausul pertama dari Pasal 1 ayat (1) semua bangsa mempunyai hak penentuan nasib sendiri menegaskan sifat universalitas dari hak tersebut.²⁰³ *General Comment* yang dikeluarkan oleh Komite HAM mendukung asumsi fundamental pada Pasal 1 ini sebagai berikut:

“...it imposes specific obligation on State Parties, not only in relation to their own peoples but vis-à-vis all peoples, which have not been able to exercise or have been deprived of the possibility of their to self-determination.”

Menurut Pasal 1 ayat (1) dari Kovenan, semua orang telah diberikan kebebasan untuk menentukan status politik, perkembangan ekonomi, sosial dan kebudayaan. Dengan kata lain, setiap bangsa adalah bebas untuk membangun instansi politik, membangun sumber daya ekonominya, dan untuk mengatur perubahan social kulturalnya sendiri, tanpa adanya intervensi dari bangsa lain. Meskipun demikian banyak usulan dari sarjana hukum internasional bahwa hak suatu bangsa untuk menentukan status politik harus dimasukkan dalam suatu pasal tersendiri di dalam *Covenant on the Civil and Political Rights*, dan serupa dengan itu, hak untuk menentukan status ekonomi, sosial dan kebudayaan juga harus dimasukkan dalam pasal tersendiri di dalam *Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*. Suatu Bangsa atau negara yang tidak dapat menentukan sendiri status politiknya juga tidak dapat menentukan hak ekonomi, sosial dan kebudayaannya sendiri, dan sebaliknya.²⁰⁴

Pemilihan kata “*freely*” dalam Pasal 1 ayat (1) kedua kovenan ini bermakna ganda.²⁰⁵ Pertama, Pasal 1 ayat (1) menghendaki suatu bangsa memilih legislator dan pemimpin

202 UN DOC. CCPR/C/21/Add.3

203 Ibid

204 Dajena Kumbaro, *The Kosovo Crisis in An International Law Perspective: Self-determination, Territorial Integrity and the NATO Intervention*, (Brussels: NATO Office of International and Press, 2001), hlm.13

205 Antonio Cassese, *Self-determination of People: A Legal Reappraisal*, (London: Cambridge University Press, 1996), hlm. 52

mereka sendiri bebas dari praktek manipulasi ataupun pengaruh tekanan dari otoritas yang berkuasa. Dengan kata lain, aspek kolektif dari hak penentuan nasib sendiri ini merepresentasikan kesatuan komponen dari hak individual, ketika semua individu memiliki hak individual, contoh: hak kebebasan berekspresi (Pasal 19), hak untuk kebebasan berserikat (Pasal 22), hak untuk memilih (Pasal 25b), hak untuk mengambil bagian dalam kegiatan publik langsung atau melalui pemilihan perwakilan secara bebas (Pasal 25a), maka suatu bangsa secara keseluruhan (gabungan dari individu-individu) mempunyai hak dalam hak penentuan nasib sendiri internal.²⁰⁶

Arti kedua dari kata “*freely*” dalam Pasal 1 ayat (1) adalah tidak setegas dibandingkan dengan yang pertama. Pasal ini menghendaki institusi politik suatu negara untuk bebas dari pengaruh luar. Pasal ini melarang suatu negara untuk mencampuri urusan negara peserta lain yang dapat memberikan tekanan atau pengaruh serius terhadap hak dari negara untuk menentukan status politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan sendiri.²⁰⁷

Hak atas kekayaan alam dari sumber daya alam adalah elemen berikutnya dari hak penentuan nasib sendiri. Menurut Pasal 1 ayat (2) termasuk di dalam prinsip hak penentuan nasib sendiri adalah prinsip dimana suatu bangsa haruslah menjadi pemilik atas kekayaan dan sumber daya alamnya sendiri. Maksud dari pengaturan pasal ini adalah, pertama, semua bangsa-bangsa di dunia, baik mereka yang hidup dalam wilayah tidak berpemerintahan sendiri (non self-governing territory) ataupun dalam sebuah negara merdeka, memilih hak untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi kekayaan alam mereka sendiri tanpa bangsa mereka sendiri tereksplorasi secara politik.²⁰⁸

Kedua, hak dari suatu bangsa untuk memanfaatkan sumber daya alam juga harus memperhatikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari kerjasama ekonomi internasional yang telah negara mereka lakukan. Pengaturan dalam pasal ini tidak bermaksud untuk menakutnakti investor asing yang akan berinvestasi di bidang eksplorasi sumber daya alam, karena suatu saat negara penerima investasi bisa saja melakukan ekspropriasi. Kedua kovenan ini bermaksud untuk membatasi eksploitasi asing yang dapat merugikan populasi lokal secara ekonomis.

206 E. Kolodner, *Population Transfer: The Effects of Settler Infusion Policies on a Host Population's Right to Self-determination*, (New York University Journal of Internasional Law and politics, 1994) hlm. 159

207 Antonio Cassese, *op.cit.*, hlm. 53

208 Yoram Dinstein, *Collective Human Right of Peoples and Minorities International and Comparative Law* (Quarterly, 1976). hlm. 111

Tujuan dibalik kedua pengaturan ini tetap menekankan pada keharusan dimusnahkannya konsep dan prinsip kolonialisme baik penjajahan secara ekonomi maupun politik dari muka bumi.²⁰⁹

Menurut Pasal 1 ayat (3), semua negara anggota, termasuk negara yang mempunyai kewajiban administrasi dari wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri (Non self-governing territory) dan wilayah perwalian menjalankan dua kewajiban: a) untuk mempromosikan perwujudan dari hak penentuan nasib sendiri di dalam wilayah kedaulatannya, dan b) untuk menghormati perkembangan dari hak tersebut di negara-negara lain.²¹⁰

Kedua kovenan ini menandakan fase berikutnya dari kemajuan hukum internasional tentang konsep *the right of self-determination* dari kewajiban hukum dalam konteks dekolonisasi menuju *self-determination* sebagai bagian tak terpisahkan dari HAM, dengan dua resolusi dari Majelis Umum PBB sebagai jembatan. Para pembuat kovenan membebankan negara anggota sebuah tugas untuk mengimplementasikan kewajiban penyalaras dengan Piagam PBB. Hlm tersebut tidak hanya untuk pengaturan tentang prinsip penentuan nasib sendiri dalam Pasal 1, pasal-pasal dalam Bab XI dan Bab XII, akan tetapi juga terhadap Piagam PBB secara keseluruhan.²¹¹

4.1.3 Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples 1960

Evolusi dari hak penentuan nasib sendiri dalam hukum internasional mencapai puncak dengan diadopsinya hak ini ke dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 1514 pada 14 Desember 1960 atau yang lebih dikenal dengan nama *The Declaration on Granting Independence to Colonial Countries and People*.²¹² Deklarasi ini diposisikan sebagai interpretasi dari Piagam PBB dan pengimplementasian hak penentuan nasib sendiri sebagai dasar perjuangan kemerdekaan suatu bangsa hanya dalam konteks penjajahan atau kolonial bukan untuk upaya separatisme.²¹³

Pertimbangan bahwa penggunaan hak penentuan nasib sendiri hanya digunakan sebagai dasar perjuangan kemerdekaan untuk bangsa terjajah dan bukan upaya untuk

209 Ibid

210 Dajena Kumbaro, op.cit., hlm 16

211 Ibid

212 1960 Declaration on Granting Independence to Colonial Countries and People (GAR 1514)

213 Dajena Kumbaro, op.cit., hlm. 16

separatisme tersebut dinyatakan dengan bijak dalam pertimbangan deklarasi ini dengan kalimat “*the necessity of bringing to a speedy and unconditional end colonialism in all its forms and manifestations.*”²¹⁴

Dalam poin kedua dari isi deklarasi ini ditegaskan bahwa setiap bangsa memiliki hak penentuan nasib sendiri dengan kalimat, “*All peoples have the right of self-determination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development.*” Deklarasi ini dianggap sangat penting oleh banyak bangsa-bangsa di Asia dan Afrika yang pada saat itu sedang berjuang meraih kemerdekaannya dari negara-negara kolonial.²¹⁵

4.1.4 The Declaration on Friendly Relations 1970

Empat tahun setelah pengadopsian *Covenant on Human Rights*, *self-determination* muncul dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. 2625 (XXV) pada tanggal 24 Oktober 1970 dengan nama *Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relation and Cooperation among State in accordance with the Charter (Declaration on Friendly Relations)*.²¹⁶

Proses untuk mencapai persetujuan perumusan yang tepat mengenai *self-determination* untuk dimasukkan ke dalam deklarasi ini tidaklah mudah. Dalam proses awal, terdapat perbedaan pendapat antara siapa yang berhak untuk menerima hak penentuan nasib sendiri dan apakah negara berkewajiban untuk memberikan hak ini terhadap bangsabangsa yang berada di wilayah negara tersebut. Serta perbedaan pendapat mengenai dasar hukum dari hak penentuan nasib sendiri yang terdapat dalam deklarasi ini. Dalam deklarasi ini disebutkan bahwa:

1. Suatu bangsa dibawah kolonial atau dominasi asing mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri (*self-determination*), seperti untuk mendapatkan status atas negara berdaulat atau untuk status politik lain yang dengan bebas ditentukan oleh mereka sendiri

214 Ibid.

215 Rosenstock, *The Declaration on Principles of International Law*. (American Journal of International Law, 1971), hlm. 732

216 1970 Declaration on principles of international law concerning friendly relations and cooperation among state in accordance with the charter of the united nation (GAR 2625) <http://www.unchr.org/refworld/topic,459d17822,459d17a82,3dda1f104,0.html>

2. Suatu bangsa dibawah rezim yang rasis mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri baik *internal self-determination* maupun *external self-determination* dengan mendapat hak atas pemerintahan sendiri maupun terpisah dari negara yang rasis tersebut.

Sejumlah otoritas hukum internasional menegaskan bahwa hak penentuan nasib sendiri dapat menjadi alasan untuk pemisahan unilateral berdasarkan pada interpretasi dari paragraf 7 dalam deklarasi ini yang sering disebut sebagai “*saving clause*”, sebagai berikut:

*“Nothing in the foregoing paragraphs (proclaiming the principle of self-determination) should be construed as authorizing or encouraging any action which would dismember or impair, totally or in part, the territorial integrity or political unity of sovereign and independent states conducting themselves in compliance with the principle of equal right self-determination of people as described above and this possessed of a government representing the whole people belonging to the territory without distinction as to race, creed or color.”*²¹⁷

Every state should refrain from any action aimed at the partial or total disruption of the national unity and territorial integrity of any other State or country,” Maksudnya ialah pada paragraf sebelumnya tidak mencantumkan bahwa prinsip *self-determination* harus disusun sebagai dorongan terhadap aksi apapun yang akan merusak atau memisahkan sebagian atau seluruhnya suatu daerah teritori atau persatuan politik dari negara yang berdaulat. Dasar pemikiran dari “*saving clause*” ini adalah bahwa ketika suatu bangsa dihlmangi oleh pemerintahan yang berkuasa dalam menikmati hak penentuan nasib sendiri, maka sebagai jalan terakhir yang diperbolehkan dalam hukum internasional adalah melalui upaya melepaskan diri dari negara tersebut. Akan tetapi harus ditegaskan bahwa pelepasan diri yang dimaksud dalam “*saving clause*” ini merujuk pada aplikasinya yang hanya untuk bangsa-bangsa yang hidup dalam rezim rasis, atau di bawah kolonial maupun intervensi asing dan bukan sebagai dasar pembenar terhadap upaya separatisme dari negara yang berdaulat.²¹⁸

4.1.5 The Helsinki Final Act

Keputusan akhir dari *Conference on Security and Co-operation in Europe (The Helsinki Final Act)* yang pada tanggal 1 Agustus 1975, menghasilkan deklarasi dengan nama *Declaration on the Principles Concerning Mutual Relations of the Participating States* dan

217 Antonio Cassese, op.cit., hlm.111

218 Dajena Kumbaro, op.cit., hlm.19

dalam Prinsip VII dari deklarasi ini terdapat sebuah referensi yang tegas mengenai internal dan eksternal *self-determination*, sebagai berikut: “*by virtue of the principle of equal right and self-determination of peoples, all peoples have the right in full freedom, to determine, when and as they wish, their internal and external political status, without external political interference, and to pursue as they wish their political, economic, social and cultural development.*”

Perumusan ini bermaksud untuk menerangkan bahwa hak penentuan nasib sendiri merupakan hak berkelanjutan (*continuing right*), bukan hak sekali pakai yang digunakan oleh suatu bangsa hanya pada saat merebut kemerdekaan. Prinsip VII ini memfokuskan terhadap pengaturan mengenai internal *self-determination* dan komitmen terhadap sifat berkelanjutan dari hak penentuan nasib sendiri tidak merujuk kepada suatu suku bangsa minoritas tertentu saja, tetapi kepada suatu kumpulan penduduk yang secara nyata berdiam dan menjadi populasi dari sebuah negara yang berdaulat.²¹⁹

The Helsinki Final Act yang disetujui oleh 35 negara ini mewujudkan pemikiran bahwa hak penentuan nasib sendiri merupakan hak permanen dari setiap bangsa untuk memilih status sosial baru atau rezim politik yang sesuai dengan struktur sosial dan kehendak dari masing-masing bangsa. Dimana kehendak tersebut kemudian dapat direfleksikan dalam kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintahan yang berdaulat, sesuai dengan sifat berkelanjutan dari hak penentuan nasib sendiri yang tidak hanya berhenti setelah kemerdekaan berhasil diraih.²²⁰

4.1.6 Charter of Paris Charter of Paris (Piagam Paris)

Piagam Paris ditanda tangani pada November 1990 melalui pertemuan *Conference on Security and Cooperation in Europe* (CSCE), mempersempit perumusan dari hak penentuan nasib sendiri dan membatasi isinya. Piagam Paris menegaskan sekali lagi persamaan hak dari setiap bangsa dan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri sesuai dengan Piagam PBB dan norma hukum Internasional yang relevan lainnya.²²¹

219 Antonio Cassese, *Political Self-determination – Old Concepts and New Developments*, (UN Law Fundamental Rights, 1979) hlm.151

220 Antonio Cassese, *The Helsinki Declaration and Self-determination*, dalam Burgenthlm,T., *Human Rights Internasional Law and The Helsinki Accord*, (1977), hlm. 92

221 Dajena Kumbaro, *op.cit.*, hlm. 20

Dalam Piagam ini, pengaturan mengenai penentuan nasib sendiri di masukan dalam bab mengenai “*Friendly Relations among Participating States*” dan bukan dalam bab tentang “*Human Dimention*” yang merupakan salah satu perwujudan komitmen paling penting bagi anggota CSCE dalam mengimplementasikan HAM. Bab mengenai Human Dimention dari piagam ini seperti halnya *Helsinki Act*, memberi perhatian khusus mengenai hak bagi kaum minoritas, yang tidak termasuk dalam definisi dari penentuan nasib sendiri.²²²

4.1.7 The Vienna Declaration 1993 (Deklarasi Wina)

The Vienna Declaration and Program of Action yang disetujui pada tahun 1993 oleh UN Conference on Human Right: “*All people have the right of self-determination. By virtue of that right they freely determine their political status, and freely persue their economic, social and cultural development. Taking into account the particular situation of people under colonial or other forms of alien domination or foreign occupation, the World conference.* mengkonfirmasi ulang dalam hubungannya dengan bagian pasal 1 dari kovenan PBB tentang HAM. Seperti hlmnya aturan dalam hukum internasional lainnya mengenai hak penentuan nasib sendiri, dalam Deklarasi Wina, setelah mengakui hak penentuan nasib sendiri suatu bangsa untuk menentukan status politik, ekonomi, sosial dan kebudayaannya sendiri, hlm yang harus diingat adalah hak tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar pembenar terhadap aksi-aksi separatis yang dapat memecah atau merusak keseluruhan atau sebagian keutuhan wilayah dari sebuah negara yang berdaulat.”²²³

4.1.8 Yurisprudensi Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*)

Mahkamah Internasional telah mengakui prinsip dari penentuan nasib sendiri dalam sejumlah kasus terutama dalam konteks dekolonialisasi. Dalam Advisory Opinion terkait masalah Namibia, hak penentuan nasib sendiri sebagaimana dimaksudkan oleh PBB diakui:

“*the subsequent development of international law in regard to non-self governing territories, as enshrined in the Charter of the United Nation, made the principle of self-determination applicable to all of them*”²²⁴

222 Ibid. hlm. 21

223 Ibid. hlm. 22

224 *Legal Consequences for states of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) not with standing Security Council Resolution 276 (1970), Advisory Opinion, ICJ Report 1971, hlm. 16*

ICJ kemudian juga berusaha untuk memperluas interpretasi yang sudah ada dari hak penentuan nasib sendiri serta memperhatikan pengaruh dari hak tersebut dalam Advisory Opinion mereka mengenai Sahara Barat. Merujuk kepada Resolusi Majelis Umum PBB No. 1514 (XV), ICJ berpendapat bahwa:

*“The above provisions, in particular paragraph 2 [defining self-determination] requires a free and genuine expression on the will of the peoples concerned.”*²²⁵

Kemudian jelas terlihat dari tulisan berikutnya dalam *Advisory Opinion* ini bahwa hak penentuan nasib sendiri harus selalu berasal dari kebebasan berekspresi dan kehendak suatu bangsa: *“...the need to pay regard to the freely expressed will of the peoples,..”*²²⁶ Akan tetapi, interpretasi yang diberikan memiliki batasan dari defenisi hak penentuan nasib sendiri yang merujuk pada kebebasan berekspresi dari rakyat. Batasan interpretasi ini merujuk pada dua kondisi yakni *“when one is not faced with a “people proper”*. Maksudnya ialah rakyat yang menggunakan kebebasan berekspresi bukanlah rakyat sebagaimana yang dimaksud seperti dalam *Advisory Opinion*. Kemudian *“special circumstance make a plebiscite or referendum unnecessary”*, yakni ketika terdapat kondisi tertentu yang tidak memerlukan referendum. Tetapi ICJ tidak memberikan penjelasan yang lebih dalam tentang apa yang dimaksud dengan *“a proper people”* dan *“special circumstance”*.²²⁷

Interpretasi dari dua *Advisory Opinion* tersebut lebih terlihat sebagai sebuah pemberi semangat dan kepercayaan dalam penggunaan prinsip penentuan nasib sendiri daripada sebagai sebuah standar umum terhadap pemakaian hak penentuan nasib sendiri terhadap bangsabangsa terjajah yang berjuang meraih kemerdekaan pada tahun 1960an saat itu.²²⁸

Berdasarkan pemaparan di atas, maka kita dapat memperoleh gambaran bahwa, pola hubungan kekuasaan antar negara dan aliansi perjuangan di zaman dulu dan sekarang mengalami perubahan struktural yang mendasar. Dulu, hubungan internasional diperankan oleh pemerintah dan rakyat dalam hubungan yang terbagi antara hubungan Government to Government (G to G) dan hubungan People to People (P to P). Sekarang, pola hubungan itu berubah menjadi bervariasi, baik G to G, P to P maupun G to P atau P to G. Semua kemungkinan bisa terjadi, baik atas prakarsa institusi pemerintahan ataupun atas prakarsa

225 *Western Sahara Advisory Opinion, ICJ Reports 1975*, paragraf 55

226 *Ibid*, paragraf 59

227 Dajena Kumbaro, *op.cit.*, hlm. 22

228 Antonio Cassese, *op.cit.*, hlm. 86

perseorangan rakyat biasa. Bahkan suatu pemerintahan negara lain dapat bertindak untuk melindungi warga-negara dari negara lain atas nama perlindungan hak asasi manusia.²²⁹

Dengan perkataan lain, masalah pertama yang kita hadapi dewasa ini adalah bahwa pemahaman terhadap konsep hak asasi manusia itu haruslah dilihat dalam konteks *relationalistic perspectives of power* yang tepat. Bahkan, konsep hubungan kekuasaan itu sendiripun juga mengalami perubahan berhubung dengan kenyataan bahwa elemen-elemen kekuasaan itu dewasa ini tidak saja terkait dengan kedudukan politik melainkan juga terkait dengan kekuasaan-kekuasaan atas sumber-sumber ekonomi, dan bahkan teknologi dan industri yang justru memperlihatkan peran yang makin penting dewasa ini. Oleh karena itu, konsep dan prosedur-prosedur hak asasi manusia dewasa ini selain harus dilihat dalam konteks hubungan kekuasaan politik, juga harus dikaitkan dengan konteks hubungan kekuasaan ekonomi dan industri.²³⁰

Pola hubungan kekuasaan dalam arti yang baru itu dapat dilihat sebagai hubungan produksi yang menghubungkan antara kepentingan produsen dan kepentingan konsumen. Dalam era industrialisasi yang terus meningkat dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat dewasa ini, dinamika proses produksi dan konsumsi ini terus berkembang di semua sektor kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan umat manusia dewasa ini. Kebijakan politik, misalnya, selain dapat dilihat dengan kaca mata biasa, juga dapat dilihat dalam konteks produksi. Negara, dalam hlm ini merupakan produsen, sedangkan rakyat adalah konsumennya. Karena itu, hak asasi manusia di zaman sekarang dapat dipahami secara konseptual sebagai hak konsumen yang harus dilindungi dari eksploitasi demi keuntungan dan kepentingan sepihak kalangan produsen.

Konsep dan prosedur hak asasi manusia mau tidak mau harus dikaitkan dengan persoalan-persoalan:²³¹

229 Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 209-228

230 Dalam kehidupan sosial terdapat tiga wilayah kekuasaan, yaitu negara (*state*), masyarakat sipil (*civil society*), dan pasar (*market*). Ketiga wilayah kekuasaan tersebut idealnya saling berhubungan secara seimbang tanpa adanya dominasi dari salah satu pihak. Lihat, Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, op cit., hlm. 81. Namun, kondisi sosial menunjukkan tarik-menarik antara ketiga wilayah kekuasaan tersebut terjadi hingga terjadi dominasi oleh salah satu wilayah kekuasaan. Lihat, Anthony Giddens, *The Constitution of Society: Teori Strukturasi untuk Analisis Sosial*, Judul Asli: *The Constitution of Society: The Outline of the Theory of Structuration*, Penerjemah: Adi Loka Sujono, (Pasuruan; Penerbit Pedati, 2003). Bandingkan dengan Francis Fukuyama, *Memperkuat Negara: Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21*, Judul Asli: *State Building: Governance and World Order in the 21st Century*, Penerjemah: A. Zaim Rofiqi, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005)

231 Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, op cit, hlm. 211-212

1. Struktur kekuasaan dalam hubungan antar negara yang dewasa ini dapat dikatakan sangat timpang, tidak adil, dan cenderung hanya menguntungkan negara-negara maju ataupun negara-negara yang menguasai dan mendominasi proses-proses pengambilan keputusan dalam berbagai forum dan badan-badan internasional, baik yang menyangkut kepentingan-kepentingan politik maupun kepentingan-kepentingan ekonomi dan kebudayaan.
2. Struktur kekuasaan yang tidak demokratis di lingkungan internal negara-negara yang menerapkan sistem otoritarianisme yang hanya menguntungkan segelintir kelas penduduk yang berkuasa ataupun kelas penduduk yang menguasai sumber-sumber ekonomi.
3. Struktur hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara pemodal dengan pekerja dan antara pemodal beserta manajemen produsen dengan konsumen di setiap lingkungan dunia usaha industri, baik industri primer, industri manufaktur maupun industri jasa.

Perlindungan dan pelaksanaan hak untuk menentukan nasib sendiri akan menimbulkan masalah *vis a vis* bagi kedaulatan wilayah suatu negara, meskipun hal ini telah mendapatkan legitimasi yuridis dalam Piagam PBB dan perangkat-perangkat ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia dalam struktur dan sistem hukum internasional. Permasalahan ini akan segera tampak pada negara-negara yang terdiri dari beragam etnis yang menuntut haknya berdasarkan pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri.

Hal ini disebabkan karena hak menentukan nasib sendiri merupakan sebuah konsep yang terlanjur ambigu dan kontroversial. Apabila ditelaah dari perkembangan penyelesaian perselisihan yang menyangkut bagian wilayah dari suatu negara, maka perselisihan tersebut diselesaikan dengan asas hak untuk menentukan nasib sendiri.²³²

Pada awalnya, konsep menentukan nasib sendiri tidak pernah dimaksudkan untuk menciptakan nasionalisme-nasionalisme baru. Namun, dalam kenyataannya menunjukkan bahwa saat itu ratusan etnis di Eropa mengalami diskriminasi, karena sifat-sifat khas suatu etnis seperti warna kulit, budaya maupun agama. Konsep hak menentukan nasib sendiri dikenal ketika kerajaan-kerajaan di Eropa runtuh satu persatu menyusul Perang Dunia I (PD I), meskipun tidak diakui oleh Liga Bangsa-Bangsa (*League of Nations*), konsep ini

232 D. Sidik Suraputra, "Hak Untuk Menentukan Nasib Sendiri Dalam Hukum Internasional Publik", Majalah Hukum dan Pembangunan, No. 4 Th. XII, Juli 1982, hlm. 299

diterapkan pada Perjanjian Perdamaian pada Konferensi Paris pada tahun 1918 untuk memerdekakan negara-negara baru seperti Polandia, Austria, Hongaria, dan Turki.²³³

Dua kovenan Hak Asasi Manusia tahun 1966 memuat pengertian hak menentukan nasib sendiri seperti tercantum dalam pasal 1 ayat (1), (2), (3) yang diartikan sebagai hak yang melekat pada seseorang atau suatu komunitas masyarakat tertentu (suatu bangsa) untuk memperjuangkan hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya, sehingga dapat mengembangkan jati dirinya dalam kehidupan yang bermartabat termasuk hak atas wilayah dan sumber daya alam yang terkandung dalam wilayah tersebut. Sedangkan menurut Karen Parker bahwa “*self-determination is the right to participate in the democratic process of governance and to influence one’s future-politically, socially and culturally.*”²³⁴

Mengacu pada penafsiran tersebut, hak atas menentukan nasib sendiri merupakan payung bagi terwujudnya hak-hak di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Artinya, penghargaan terhadap hak atas menentukan nasib sendiri berarti menciptakan proses penegakan supremasi sipil.

Hak menentukan nasib sendiri, pada prinsipnya terdapat dua jenis, yaitu:

1. *External self-determination* merupakan hak bagi suatu bangsa untuk melepaskan diri dari hegemoni atau penjajahan dari negara lain. Hak ini dalam perkembangannya tidak hanya ditujukan pada negara tetapi juga pada entitas yang belum memenuhi syarat sebagai negara atau yang dikenal dengan gerakan pembebasan nasional (war national liberation).
2. *Internal self-determination* merupakan hak yang diperuntukkan bagi rakyat yang hidup dalam suatu negara atau golongan minoritas untuk mendapatkan kebebasan dari kekuasaan negara (pemerintah) yang represif. Hak ini ditujukan bagi upaya pengembangan bebas sebagai insan pribadi dan rakyat terhadap kekuasaan pusat (nasional) yang tidak demokratis atau otoriter (*ancient regime*).²³⁵

Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1514 (XV) merupakan upaya dari PBB untuk mendorong laju proses dekolonisasi untuk mengakhiri penjajahan dalam segala manifestasinya. Pelaksanaan resolusi ini diperkuat dengan ditetapkannya Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 1541 (XV) yang mengatur prinsip-prinsip yang menuntun para anggota

233 D. Sidik Suraputra, loc. cit., hlm. 300

234 Karen Parker, *Understanding Self-Determination: The Basics*, www.tamilnation.org. Diakses 22 Desember 2016

235 Antonio Cassese, op. cit., hlm. 5

dalam menetapkan ada atau tidaknya kewajiban untuk menyampaikan informasi seperti yang tersirat dalam pasal 73e piagam PBB. Resolusi ini memberikan kewajiban internasional bagi kuasa administrasi untuk melaporkan kepada Sekretaris Jeneral PBB baik mengenai masalah keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya, maupun pendidikan di wilayah tersebut. Prinsip yang penting dari resolusi tersebut bagi wilayah yang belum berpemerintahan sendiri dilakukan melalui tiga cara, yaitu :

1. Berdiri menjadi negara merdeka yang berdaulat (*emergence as a sovereign independent State*)
2. Bersekutu secara bebas dengan suatu negara merdeka (*free association with an independent State*)²³⁶
3. Bergabung dengan suatu negara merdeka (*integration with an independent State*)

Dengan disetujuinya Resolusi Dekolonisasi oleh Majelis Umum PBB, perwujudan hak menentukan nasib sendiri mempunyai dua dimensi, yaitu :

1. Dimensi politis, artinya resolusi tersebut menyatakan bahwa penaklukan bangsa-bangsa oleh kekuasaan dan dominasi asing merupakan pengingkaran Hak Asasi Manusia
2. Dimensi ekonomis, hal ini tercermin dalam hak suatu bangsa untuk secara bebas menguasai kekayaan dan sumber daya alamnya untuk mencapai perkembangan ekonomi, sosial, dan budayanya.²³⁷

Dalam hubungan ini perlu diperhatikan bahwa PBB telah beberapa kali mengadakan koreksi terhadap beberapa gagasannya sendiri sebagai akibat tekanan dari berbagai negara. Tekanan-tekanan ini muncul karena pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri ini berhadapan dengan kedaulatan integritas wilayah nasional suatu negara. Oleh karena itu, pada tahun 1993 diadakan *World Conference on Human Rights* yang menghasilkan *Vienna Declaration*. Deklarasi Wina mengakui hak bangsa-bangsa untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan Piagam PBB untuk menentukan nasib sendiri. Pasal 2 Deklarasi Wina 1993 memandang bahwa penyangkalan terhadap hak atas penentuan nasib sendiri sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia dan menekankan betapa pentingnya perwujudan yang efektif dari hak ini.²³⁸

236 Sumaryo Suryokumo, *Organisasi Internasional*, op. cit., hlm. 40

237 J.A Walkate, *Perjanjian Internasional Mengenai Hak-Hak sipil dan Politik dalam Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, terjemahan Burhan Tsany & S. Maimoen. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1997), hlm. 126

238 Ibid

Dua Kovenan Hak Asasi Manusia tahun 1966, terutama ICCPR merumuskan dengan jelas bahwa dapat diadakan pembatasan terhadap pelaksanaan beberapa hak asasi oleh hukum yang berlaku di masing masing negara. Pembatasan ini dapat dilaksanakan demi kepentingan nasional, atau keamanan umum, ketertiban umum, perlindungan nasional, atau moral umum, atau perlindungan atas hak-hak dan kebebasan orang lain, asal sesuai dengan hukum nasional yang berlaku dalam masing-masing negara dan yang diperlukan dalam suatu masyarakat yang demokratis.²³⁹

4.2 Analisis Kedudukan Organisasi Papua Merdeka sebagai Gerakan dalam Pelaksanaan Hak Menentukan Nasib Sendiri menurut Hukum Internasional

Perjanjian New York 1962, secara terperinci membahas mengenai kesepakatan self determination yang memberikan hak istimewa kepada rakyat Papua Barat untuk menentukan nasibnya sendiri. Menurut Poin (c) Pasal XVIII (18), Perjanjian New York 1962, ada dua pertanyaan yang akan diajukan kepada rakyat Papua, yaitu, (a) apakah mereka ingin tetap bersama Indonesia; atau (b) apakah mereka ingin memutuskan hubungan dengan Indonesia. Hasilnya adalah rakyat Papua memutuskan untuk tetap bersama Indonesia dengan perolehan 1054 suara untuk integrasi dan PEPERA ini disaksikan oleh dua utusan PBB.

Sebuah perjanjian internasional tidak dapat diubah begitu saja apa lagi menggugat keabsahannya dengan argumen yang tidak kuat. Menurut Konvensi Wina 1969, pasal 42 ayat 1,²⁴⁰ keabsahan itu dibedakan atas dua macam, yakni, keabsahan atas perjanjian internasional itu sendiri, dan keabsahan atas persetujuan suatu negara untuk terikat pada perjanjian.

Secara teoritis, keduanya dapat dibedakan sebagai berikut. Pertama, yang dipersoalkan adalah keabsahan perjanjian internasional itu sendiri yang disebabkan karena hal-hal yang terletak di luar diri masing-masing negara atau sebagai hasil interaksi negara-negara atau sebagai hasil interaksi negara-negara ataupun wakil-wakil dari negara-negara yang melakukan perundingan yang mengakibatkan kerugian dari salah satu atau lebih negara pesertanya dan karena itu negara atau negara-negara yang bersangkutan dapat mempersoalkan keabsahan perjanjian itu.

239 Miriam Budihardjo, loc., cit., hlm 1, klm 2-3

240 Tertulis sebagai berikut: *The validity of a treaty or of the consent of a State to be bound by a treaty may be impeached only through the application of the present Convention. Vienna Convention on the Law of Treaties (Vienna, 23 May 1969), on Part V, Invalidity, Termination And Suspension Of The Operation Of Treaties, Section 1: General Provisions*

Kedua, masalahnya terletak pada persetujuan suatu Negara untuk terikat pada suatu perjanjian internasional (*consent to be bound by treaty*). Tegasnya, persetujuannya untuk terikat dipandang tidak sah oleh negara itu sendiri yang berdasarkan atas alasan yang menurutnya cukup kuat.

Kedua alasan tersebut menunjukkan bahwa kesalahan yang terjadi setelah perjanjian disepakati tidak bisa dipungkiri, akan memang selalu ada, dan kerap terjadi amandemen setelah pelaksanaannya. Perubahan dapat terjadi setelah adanya peninjauan kembali oleh pihak-pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang dalam Perjanjian New York 1962 ini adalah subyeknya, yaitu kedua pihak yang berjanji, Indonesia dan Belanda. Kemudian kita lihat lagi dari segi klasifikasinya, yaitu dari bentuknya. Mengubah atau mengamandemen isi dari perjanjian beserta kesepakatannya, haruslah meminta persetujuan dari anggota badan yang memiliki hak untuk mengadakan perjanjian (*treaty making power*) tersebut.

Di dalam pasal 35 Konvensi Wina 1969 yang membahas mengenai Pembebanan Kewajiban Kepada Negara Ketiga, adalah bahwa jika ada hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian internasional, misalnya perubahan atau amandemen, maka harus disetujui terlebih dahulu oleh negara ketiga secara tegas dalam bentuk tertulis. Jika menghendaki perubahan di dalam pasal-pasal di dalam Perjanjian New York 1962, harus memiliki persetujuan dari negara-negara pendukung yaitu, salah satu dari negara-negara anggota PBB yang telah menyaksikan penandatanganan perjanjian tersebut yang dimediasi oleh PBB di New York tahun 1962. Tidak mungkin sebuah organisasi seperti LSM atau organisasi pemberontak dapat begitu saja mengamandemen ketentuan di dalam perjanjian tersebut.

Organisasi pemberontak yang dapat diakui oleh hukum internasional adalah organisasi-organisasi pemberontak yang kegiatan-kegiatan kekuatan pemberontaknya telah mencapai suatu tingkat keberhasilan di mana mereka menduduki secara efektif dan membentuk otoritas de facto di sebagian besar wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh pemerintah induk.²⁴¹ Sedangkan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka di Papua masih bersifat separatistis dan belum menguasai sebagian kecil dari wilayah tersebut.

241 J.G. Starke. *Pengantar Hukum Internasional, Edisi Kesepuluh 1*. Penerjemah: Bambang Iriana Djajaatmadja, S.H. (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 197

Menurut hukum humaniter, organisasi pemberontak yang diakui oleh hukum internasional harus memenuhi beberapa syarat,²⁴² yaitu:

1. Dipimpin oleh seorang yang bertanggung jawab atas bawahannya;
2. Mempunyai tanda pengenal yang melekat, yang dapat dilihat dari jauh;
3. Membawa senjata secara terbuka; dan
4. Melakukan operasinya sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang.

Segala dokumen hasil dari perjanjian yang telah disepakati bersama antara NKRI dan Kerajaan Belanda yang disaksikan oleh negara-negara anggota, tanpa ada penentangan atau ada pihak yang keberatan menerima hasil putusan PEPERA dan dokumen tersebut telah diterima dan disahkan oleh PBB secara baik dan pihak-pihak yang bertugas telah menjalankan semua ketentuan sesuai prosedur.

Tuduhan terhadap hasil PEPERA yang tidak ideal²⁴³ serta pelaksanaan Perjanjian New York 1962 yang belum ideal di mata rakyat Papua Barat, belum bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Pelaksanaan PEPERA tahun 1969 telah memiliki kekuatan hukum dan hasilnya tidak bisa diulang sebab telah diterima dengan baik oleh PBB atas dasar kesepakatan dari pihak-pihak yang berjanji serta dukungan dari negara anggota yang menyatakan bahwa hasilnya adalah sah.

Dalam sebuah buku yang dipublikasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang tertulis bahwa:

*"Under arrangements made by the Government of the Republic of Indonesia and approved by the local west Irianese councils, consultative assemblies were set up, with a total membership of 1026, which, between 14 July and 2 August 1969, pronounced themselves, without dissent, in favour of the territory remaining."*²⁴⁴

Ketentuan ini sendiri telah mengesahkan sistem perwakilan yang dilakukan pada PEPERA di Papua Barat tahun 1969. Hal terpenting adalah penentuan nasib sendiri telah terlaksana dan memiliki konseskuensi yang jelas atas apa yang telah diputuskan oleh rakyat Papua Barat. Selanjutnya pelaksanaan PEPERA disampaikan kepada Sekjen PBB.

242 Prof. KGPH. Haryomataram, S.H. *Pengantar Hukum Humaniter*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 77

243 Lihat tulisan Nugroho Wisnumurti, *Senior Fellow, Centre for Strategic and International Studies (CSIS)*; mantan Wakil Tetap/Dubes RI untuk PBB di New York dan Geneva, mengulas mengenai *Evaluasi Otonomi Khusus Papua* yang diambil dari situs Bappenas: <http://els.bappenas.go.id/upload/other/Evaluasi%20Otonomi%20Khusus%20Papua.htm>

244 Baca Makalah, Hikmahanto Juwana, *Status Yuridis Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) di Papua Jaya dalam Perspektif Hukum Internasional.*, tanpa tahun

Berdasarkan hal tersebut, Sekjen PBB membuat laporan untuk disetujui oleh Majelis Umum PBB.

Dalam buku pegangan yang dikeluarkan oleh PBB disebutkan bahwa,

*"The Secretary General's report on the conduct and results of the act of free choice was considered by the General Assembly in November 1969. In November 1969 the General Assembly acknowledged with appreciation the fulfillment by the Secretary-General and his representative of the tasks entrusted to them under the 1962 Agreement."*²⁴⁵

Untuk memberi landasan hukum atas diterimanya tanggung jawab yang dibebankan pada Sekjen PBB, Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi 2504. Resolusi ini diusulkan oleh 6 negara²⁴⁶ dan diterima oleh Majelis Umum PBB dengan imbangan suara 84²⁴⁷ setuju dari anggota PBB, tidak ada yang menentang dan 30 abstein. Menurut resolusi tersebut disebutkan bahwa,

*"Takes note of the report of the Secretary General and acknowledges with appreciation the fulfilment by the Secretary General and his representative of the tasks entrusted to them under the Agreement of 15 August 1962 between the Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands concerning West New Guinea (West Papua)."*²⁴⁸

PEPERA dilaksanakan berdasar perjanjian Indonesia-Belanda di New York tahun 1962. Berdasar perjanjian itu, PEPERA adalah tanggung jawab Indonesia dan PBB memberi nasihat, membantu, dan berpartisipasi dalam pengaturan (Pasal XVII). Perjanjian New York 1962 juga menentukan, Indonesia akan membuat pengaturan, dengan bantuan Wakil PBB, memberi kesempatan rakyat Papua Barat melaksanakan kebebasan memilih, antara lain dengan mengadakan konsultasi dengan dewan-dewan perwakilan di Papua Barat tentang

245 Ibid

246 Belanda, Belgia, Indonesia, Luxemburg, Malaysia, Thailand. Resolusi Majelis Umum 2504, 1969

247 Negara-negara yang setuju atas Resolusi Belanda-Indonesia adalah: Afganistan, Algeria, Argentin, Austria, Belgia, Bulgaria, Burma, Byelorusia, Kamboja, Canada, Cylon, Chili, Republik Rakyat China, Kuba, Cypus, Chekoslowagia, Denmark, Dominicaan, Ethiopia, Filandia, Perancis Junani, Guatemala, Guinea, Honduras, Eslandia, Hongaria, India, Irak, Irlandia, Italia, Jepang, Jordania, Kuwait, Laos, Libanon, Liberia, Libia, Luxemburg, Madagasar, Malaysia, Maldives, Mali, Mauritania, Mexico, Mongolia, Maroko, Nepal, Belanda, Zeelandia Baru, Nicaragua, Nigeria, Norwegia, Pakistan, Panama, Peru, Piliphina, Polandia, Portugal, Romania, Ruanda, Syria, Muangthai, Saudi-Arabia, Senegal, Singapura, Africa Selatan, Jerman Barat, Spanyol, Sudan, Tunisia, Turki, Ukraina, Uni-Sovjet, Mesir, Inggris, Amerika Serikat, Jerman Utara dan Jugoslavia. Selengkapnya dapat dibaca di situs: http://www.melanesianews.org/spm/publish/printer_1195.shtml, diakses pada tanggal 10 Januari 2017, pukul 11.00 WIB.

248 Hikmahanto Juwana., Ibid.

prosedur dan metode yang tepat, yaitu mengetahui keinginan penduduk Papua Barat yang dinyatakan dengan bebas (Pasal XVIII).

Pelaksanaan aneka ketentuan itu melihat kenyataan di lapangan kala itu dan dari segi kepraktisan serta pertimbangan teknis. Oleh karena itu, Indonesia menetapkan prosedur dan metode paling tepat guna mengetahui keinginan rakyat Papua Barat melalui musyawarah dengan majelis permusyawaratan di daerah, bukan melalui sistem *one man one vote*. Perlu diingat, prosedur dan metode musyawarah disetujui Belanda sebagaimana terungkap dalam Pernyataan Bersama Menteri Luar Negeri RI dan Belanda di Roma, 21 Mei 1969.

PEPERA pada tahun 1969 tidak mungkin dibatalkan, karena apabila hasil PEPERA pada saat ini diminta untuk dibatalkan dengan alasan pada saat penyelenggaraan PEPERA prosedur yang dilakukan menyalahi ketentuan yang diatur dalam Perjanjian New York.²⁴⁹ Hasil PEPERA telah diterima oleh Majelis Umum PBB dengan resolusinya No. 2504 (XXIV) tertanggal, 19 Nopember 1969, walaupun terdapat penyimpangan dari Perjanjian New York. Penyimpangan yang dilakukan dalam menentukan sistem *act of free choice* sah, mengingat amandemen terhadap perjanjian tidak harus selalu dalam bentuk tertulis. Amandemen terhadap perjanjian dapat dilakukan secara lisan.

Pembatalan hasil PEPERA yang dilakukan oleh penduduk di Papua Barat tidak dapat dilakukan pada saat ini. Apa yang dihasilkan sudah merupakan keputusan final. Suatu perjanjian atau persetujuan tidak akan pernah mengikat apabila negara-negara yang berjanji tidak menyatakan persetujuannya untuk terikat secara tegas pada perjanjian yang disepakati.²⁵⁰ Persetujuan ataupun penolakan untuk terikat pada suatu perjanjian adalah manifestasi dari kedaulatan setiap negara, sehingga perjanjian tersebut mengikat sebagai hukum positif.²⁵¹ Dengan demikian, PEPERA telah sah dan Papua harus menjalankan konsekuensi sebagai wilayah Indonesia.

Dengan demikian, kedudukan Organisasi Papua Merdeka tidak termasuk ke dalam subyek hukum internasional sebagai *belligerent*, sehingga tidak bisa mendapatkan hak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan Perjanjian New York yang ditandatangani pada 15 Agustus 1962 oleh Indonesia dan Belanda di Markas Besar PBB, maka Indonesia harus

249 Ibid

250 I Wayan Partiana, S.H., M.H. 2002. *Perjanjian Internasional Bagian 1*. (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2002), Hlm. 109

251 Ibid

menjalankan kewajibannya sesuai dengan Pasal 18 dari perjanjian tersebut dalam menangani kasus Papua.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Hak menentukan nasib sendiri menurut hukum internasional diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (*Internastional Covenant on Civil and Political Rights*) dan Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*Internasional Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*) menyatakan bahwa semua